



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
KELURAHAN TANGKERANG BARAT**

JL. GULAMA NO.04 RT.02/RW.09 PEKANBARU KODE POS 28132

SURAT KEPUTUSAN LURAH TANGKERANG BARAT

Nomor : Tahun 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN TANGKERANG
BARAT MASA BAKTI TAHUN 2021 – 2023**

LURAH TANGKERANG BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagai unsur utama generasi penerus bangsa serta landasan strategis yang mendasar bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara, oleh sebab itu harkat, martabat dan derajatnya perlu senantiasa dijaga dan dipelihara disegala aspek kehidupan;
 - b. Bahwa anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tangkerang Barat tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kelurahan Tangkerang Barat Tahun 2021 - 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4235);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di desa/kelurahan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 100);
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021;
16. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 35);
17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 36);
18. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 226 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021.

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,
Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara :

- Nomor : 14/Men-PP/DEP-V/X/2002
- Nomor : 1329/Menkes/SKB/X/2002
- Nomor : 75/HVK/2002
- Nomor : POL.B/3048/X/2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Membentuk Pengurus Forum Anak Kelurahan Tangkerang Barat masa bakti Tahun 2021 – 2023 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- Kedua** : Pengurus Forum Anak Kelurahan Tangkerang Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2021 - 2023 dipilih melalui musyawarah Forum Anak Kelurahan Tangkerang Barat.
- Ketiga** : Pengurus Forum Anak Kelurahan Tangkerang Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2021 – 2023 mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tercantum pada Lampiran Keputusan Lurah ini.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugas, Forum Anak Kelurahan Tangkerang Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Fasilitator yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Lurah ini.
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

Keenam : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DI TETAPKAN DI : PEKANBARU

Pada tanggal : 2021

LURAH TANGKERANG BARAT

EDI WARDILA, M.Pd

NIP. 19711007 199504 1 001

TUGAS DAN FUNGSI FASILITATOR FORUM ANAK KELURAHAN TANGKERANG BARAT TAHUN 2021-2023

1. Membantu mensukseskan pelaksanaan program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak di Kelurahan Tangkerang Barat yang telah ditetapkan Lurah Tangkerang Barat;
2. Memberikan Pendampingan dan Pengembangan Forum Anak Kelurahan Tangkerang Barat;
3. Memfasilitasi terlaksananya program kerja Forum Anak Kelurahan Tangkerang Barat;
4. Menjaga Keutuhan dan Kebersamaan seluruh anggota Forum Anak Kelurahan Tangkerang Barat;

TUGAS DAN FUNGSI FORUM ANAK KELURAHAN TANGKERANG BARAT MASA BAKTI TAHUN 2021 – 2023

1. KETUA
 1. Membentuk/menetapkan susunan Forum Anak Kelurahan Tangkerang Barat;
 2. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing Divisi agar dapat berjalan dengan baik;
 3. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu terkait pemenuhan hak anak di Kelurahan Tangkerang Barat;
 4. Menyusun rencana dan melaksanakan program kerja dan kegiatan;
 5. Membantu memfasilitasi agar tercapainya, terlaksananya dan suksesnya program Pemenuhan Hak Anak serta perlindungan anak melalui program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah di Kelurahan Tangkerang Barat;
 6. Menjadi mediator dan katalisator dalam mensinergikan program kerja baik ke lembaga pemerintah, swasta maupun Forum Anak di Kelurahan Tangkerang

Barat;

7. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga;
8. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja Divisi-divisi/Bidang kerja;
9. Mewakili lembaga aktivitas kemitraan/hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan lembaga;
10. Menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan kerja;
11. Aktif, berdedikasi dan menjunjung tinggi norma adat, budaya, agama serta mampu menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keorganisasian;
12. Membuat dan menyerahkan laporan kinerja secara periodik/berkala kepada Lurah Tangkerang Barat Tterkait program kerja yang akan dan telah dilaksanakan;

2. WAKIL KETUA

1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua;
2. Mewakili Ketua apabila berhalangan
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

3. BENDAHARA

1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang keuangan;
2. Membukukan dan menyimpan arsip keuangan;
3. Membuat Laporan Keuangan;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;

4. SEKRETARIS

1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua dibidang Kesekretariatan;
2. Koordinator/penanggungjawab Sekretariat Forum Anak Kelurahan Tangkerang Barat;
3. Melaksanakan tugas dan fungsi administrasi;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;

5. DIVISI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua dibidang hubungan antar lembaga;
2. Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang hubungan antar lembaga kepada Ketua;
3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

6. DIVISI BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK

1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua dibidang Sosialisasi Hak Anak;
2. Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan dibidang Sosialisasi Hak Anak;
3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan

tugas dan fungsi bidang kerja;

7. DIVISI BIDANG ROHANI

1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua dibidang Rohani;
2. Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan dibidang Rohani kepada Ketua;
3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan Fungsi bidang kerja;

8. DIVISI BIDANG KESEHATAN JASMANI

1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua dibidang Kesehatan Jasmani;
2. Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan dibidang Kesehatan Jasmani kepada Ketua;
3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan Fungsi bidang kerja;

9. DIVISI BIDANG KIE-A

1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua dibidang KIE-A;
2. Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan dibidang KIE-A kepada Ketua;
3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan Fungsi bidang kerja;

10. DIVISI BIDANG IPTEK

1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua dibidang IPTEK;
2. Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan dibidang IPTEK kepada Ketua;
3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan Fungsi bidang kerja;

11. DIVISI BIDANG SENI DAN BAKAT

1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua dibidang Seni dan Bakat
2. Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan dibidang Seni dan Bakat kepada Ketua;
3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan Fungsi bidang kerja;

LURAH TANGKERANG BARAT

EDI WARDILA, M.Pd
NIP. 19711007 199504 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TANGKERANG BARAT

Nomor : Tahun 2021

Tanggal : 2021

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN TANGKERANG BARAT
MASA BAKTI 2021 – 2023**

NO	JABATAN/INSTANSI /ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	UTUSAN SEKOLAH
1	2	3	4
1.	LURAH TANGKERANG BARAT	PELINDUNG	
2.	KETUA LPM KELURAHAN TANGKERANG BARAT	PELINDUNG	
3.	BABINKAMTIBMAS KELURAHAN TANGKERANG BARAT	PELINDUNG	
4.	KEPALA SEKOLAH SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA NEGERI ATAU SWASTA	PELINDUNG	
5.	KETUA TP-PKK KELURAHAN TANGKERANG BARAT	PELINDUNG	
6.	SEKRETARIS LURAH TANGKERANG BARAT	PELINDUNG	

7.	KEPALA PUSKESMAS GARUDA	PELINDUNG	
8.	KETUA POSYANDU KELURAHAN TANGKERANG BARAT	PELINDUNG	
9.	KASI KESRA KELURAHAN TANGKERANG BARAT	PELINDUNG	
10.	KETUA LPM KECAMATAN MARPOYAN DAMAI	PELINDUNG	
11.	TIM FASIL KOTA PEKANBARU	PELINDUNG	
12.	SARMILA	KETUA	
13.	RAYHAN	WAKIL KETUA	
14.	LEONA PUTRI	SEKRETARIS	
15.	DILLA DENISA	BENDAHARA	

16.		KETUA DIVISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	
17.		KETUA DIVISI BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK	

16.		KETUA DIVISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	
17.		KETUA DIVISI BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK	

18.		KETUA DIVISI BIDANG ROHANI	
19.		KETUA DIVISI BIDANG KESEHATAN JASMANI	
20.		KETUA DIVISI BIDANG KIE-A	
21.		KETUA DIVISI BIDANG IPTEK	
22.		KETUA DIVISI BIDANG SENI DAN BAKAT	

LURAH TANGKERANG BARAT

EDI WARDILA, M.Pd
NIP. 19711007 199504 1 001